



PUTUSAN

Nomor 2042 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. EDY PRANYOTO HIANA, bertempat tinggal di Jalan Holis Selatan Nomor 182 RT 05, RW 01, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

2. DIAH MARINI, bertempat tinggal di Jalan Holis Selatan Nomor 182 RT 05, RW 01, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Batu Indah I Nomor 24, Kelurahan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Terbanding;

melawan:

WESLY SIMANGUNSONG, bertempat tinggal di Jalan Bengawan Nomor 35 RT 01, RW 07, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Terbantah/Pembanding;

dan

H. WIRA FRANCISKA, S.H.,SpN, Notaris, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 682, Bandung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbantah/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah mengajukan gugatan bantahan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbantah, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pembantah telah melakukan perbuatan hukum dengan Terbantah di hadapan Turut Terbantah selaku Notaris, yaitu berupa: Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005;
2. Bahwa asset yang dijaminan sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 tersebut di atas adalah:
 - SHM Nomor 663 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
 - SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
 - SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
3. Bahwa Para Pembantah telah berusaha membayar kewajibannya kepada Terbantah, dengan melakukan pembayaran secara tunai ataupun transfer;
4. Bahwa selanjutnya Para Pembantah dengan itikad baik berusaha menjual salah satu asset Para Pembantah, yaitu SHM Nomor 663/Kelurahan Caringin, dengan juga menawarkan penjualan melalui Harian Umum Pikiran Rakyat, yang dimuat tanggal 15-02-2008;
5. Bahwa selanjutnya Para Pembantah dengan itikad baik menyerahkan salah satu objek jaminan yang tercantum pada (Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005) yaitu objek jaminan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Kelurahan Caringin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, Gambar Situasi tanggal 12-7-1994 Nomor 6857/1994, luas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), tercatat atas nama Edy Pranyoto. Selanjutnya diserahkan juga kunci rumahnya kepada Terbantah (bulan Desember 2007);
6. Bahwa penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut di atas (SHM Nomor 663/Kelurahan Caringin) dinilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jumlah tersebut dipergunakan untuk membayar sebagian hutang pokok yang belum dapat dilunasi oleh Para Pembantah kepada Terbantah;
7. Bahwa terhadap objek yang diserahkan kepada Terbantah tersebut di atas, telah pula diserahkan tiga buah kunci rumahnya (bulan Desember 2007);
8. Bahwa dengan diserahkannya salah satu objek jaminan, yaitu tanah berikut bangunannya sesuai dengan SHM Nomor 663/Kelurahan Caringin, yang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



dinilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka hutang pokok menjadi Rp350.000.000,00 dikurangi Rp250.000.000,00. Sehingga hutang pokoknya menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Bahwa Para Pembantah sampai saat ini tetap beritikad baik, untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terbantah;
10. Bahwa angsuran bunga yang diterapkan pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005, adalah tidak wajar atau berlebihan karena menerapkan angsuran bunga sebesar 5 % per bulan. Hal ini tidak sesuai dengan angsuran bunga pinjaman yang diterapkan pada umumnya (sebesar 1% sampai dengan 3 % per bulan);
11. Bahwa angsuran bunga yang diterapkan oleh Terbantah pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45, setidaknya telah melanggar ketentuan umum yang biasa dipakai masyarakat dalam hal pinjam-meminjam, selain itu diduga juga telah melanggar Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Bank Gelap atau menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin;
12. Bahwa Terbantah telah mengajukan permohonan eksekusi, namun demikian oleh karena bunga yang ditetapkan pada akta pengakuan hutang dengan jaminan antara Para Pembantah dengan Terbantah terlalu besar, sehingga melanggar ketentuan umum yang biasa dipakai oleh masyarakat dalam hal pinjaman, selain itu juga pada dasarnya pinjaman/hutang telah dibayar sebagian. Maka tidak pada tempatnya/belum waktunya/terlalu *premature* apabila Terbantah mengajukan permohonan eksekusi, dengan demikian Para Pembantah mohon adanya putusan sela dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Dalam Provisi/Putusan Pendahuluan/Putusan Sela:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang tercantum dalam Penetapan Eksekusi Nomor 69/PDT/EKS/2011/HT/PN.BDG;

13. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah, dan juga pada Penetapan Eksekusi Nomor 69/PDT/EKS/2011/HT/PN.BDG. tercantum atas pinjaman/hutang Para Pembantah dijamin dengan hak tanggungan setinggi-tingginya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
14. Bahwa angsuran bunga yang diterapkan oleh Terbantah pada Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45, melanggar juga ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian/kesepakatan sebagaimana diatur dalam

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1320, mengenai syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah dengan salah satu unsurnya adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Karena bunga angsuran yang ditetapkan oleh Terbantah dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 adalah tidak lazim/terlalu tinggi, juga tidak diperkenankan. Maka dengan demikian akta yang dibuat Para Pembantah dengan terbantah dapat batal demi hukum;

15. Bahwa Notaris (Turut Terbantah) dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, agar perkara menjadi lebih lengkap, terang dan jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi/Putusan Pendahuluan/Putusan Sela:

Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang tercantum dalam Penetapan Eksekusi Nomor 69/PDT/EKS/2011/HT/PN.BDG;

Primair:

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang benar;
2. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah yang dibuat oleh Turut Terbantah;
3. Menetapkan hutang pokok Para Pembantah adalah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga hutang pokok Para Pembantah menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena telah dibayar sebagian dengan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Kelurahan Caringin, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-7-1994 Nomor 6857/1994, luas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), tercatat atas nama Edy Pranyoto, menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung. Yang dinilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Para Pembantah untuk membayar sisa hutang pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menghukum Terbantah untuk mengembalikan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik kepada Para Pembantah bersamaan dengan diterimanya pembayaran hutang pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), surat kepemilikan yang dikembalikan adalah:
 - SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
 - SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bunga angsuran yang ditetapkan Terbantah dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005, batal demi hukum atau tidak dapat diberlakukan;

6. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

1. Menetapkan kewajiban membayar Para Pembantah sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah, dan juga pada Penetapan Eksekusi Nomor 69/PDT/EKS/2011/HT/PN.BDG. Adalah setinggi-tingginya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. Menetapkan hutang pokok Para Pembantah adalah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga hutang pokok Para Pembantah menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena telah dibayar sebagian dengan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Kelurahan Caringin, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-7-1994 Nomor 6857/1994, luas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), tercatat atas nama Edy Pranyoto, menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung. Yang dinilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar hutang kepada Terbantah sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena telah dibayar dengan tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 663/Kelurahan Caringin, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 12-7-1994 Nomor 6857/1994, luas 115 m² (seratus lima belas meter persegi), tercatat atas nama Edy Pranyoto, menurut sertifikat dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung. Yang dinilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga hutang yang harus dibayar oleh Para Pembantah adalah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menghukum Terbantah untuk mengembalikan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yang dijadikan jaminan, yaitu:

- SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
- SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;

Bersamaan dengan dibayarkannya sisa hutang oleh Para Pembantah sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya perkara menurut hukum;

Lebih Subsidair:

1. Menetapkan kewajiban membayar Para Pembantah sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah, dan juga pada Penetapan Eksekusi Nomor 69/PDT/EKS/2011/HT/PN.BDG. Adalah setinggi-tingginya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Menghukum terbantah untuk mengembalikan 3 (tiga) Sertipikat yang dijadikan jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005, yaitu:
 - a. SHM Nomor 663 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
 - b. SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
 - c. SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;Bersamaan dengan dibayarkannya hutang oleh Para Pembantah sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terbantah menyatakan menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil Para Pembantah sebagaimana dikemukakan dalam gugatan bantahannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sendiri kebenarannya secara tegas dan langsung oleh Terbantah;
2. Berdasarkan hasil analisis hukum terhadap surat gugatan bantahan, terlihat jelas bahwa gugatan bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah mempunyai kelemahan-kelemahan dari segi teknis beracara yang mengakibatkan gugatan bantahan tersebut dapat ditolak atau setidaknya tidaknya, tidak diterima oleh pengadilan. Adapun uraian mengenai kelemahan-kelemahan teknis beracara tersebut akan disampaikan oleh Terbantah dalam bentuk eksepsi sebagai berikut:
 - A. *Eksepsi error in persona-eksepsi diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*;
3. Bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan salah satu Pembantah yaitu Pembantah Diah Marini bukan orang yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan bantahan *a quo* karena Pembantah Diah Marini bukan pihak Termohon eksekusi dan juga bukan pemilik bidang-bidang tanah yang hendak dilakukan eksekusi;
4. Terbantah mohon Majelis Hakim mencermati pihak Pembantah di dalam perkara *a quo* karena salah satu pihak Pembantah atau pihak yang

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan bantahan *a quo* adalah Diah Marini. Namun, di dalam gugatan bantahannya, Para Pembantah sama sekali tidak menerangkan alas hak apa yang dimiliki oleh Pembantah Diah Marini terhadap bidang-bidang tanah yang telah dimohonkan eksekusi lelang hak tanggungan oleh Terbantah, sehingga dapat dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam mengajukan gugatan bantahan *a quo*;

5. Bahwa tidak dapat dipungkiri, gugatan bantahan *a quo* diajukan oleh Para Pembantah (termasuk Diah Marini) dalam rangka melakukan perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri KL.I.A Bandung Nomor 69/Pdt/Eks/2011/HT/PN.Bdg tanggal 19 Januari 2012 (“penetapan eksekusi”). Adapun pihak-pihak dalam penetapan eksekusi yaitu:

Terbantah selaku Pemohon Eksekusi;

Pembantah Edy Pranyoto Hiana selaku Termohon Eksekusi;

6. Bahwa penetapan eksekusi sendiri dikeluarkan atas dasar adanya permohonan eksekusi lelang hak tanggungan yang diajukan oleh Terbantah, sehubungan dengan adanya utang-piutang antara Terbantah (selaku kreditor) dengan Pembantah Edy Pranyoto Hiana (selaku debitor) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 tanggal 13 Juli 2005, yang dibuat di hadapan H. Wira Franciska, S.H.,SpN., Notaris di Bandung (“Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan”); Lebih lanjut, untuk menjamin pelunasan utang Pembantah Edy Pranyoto Hiana kepada Terbantah tersebut, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 373/2005 tanggal 13 Juli 2005, yang dibuat di hadapan H. Wira Franciska, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Bandung (“Akta Pemberian Hak Tanggungan”) yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6722/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (“Sertipikat Hak Tanggungan”), Pembantah Edy Pranyoto Hiana telah menjaminkan aset-aset miliknya berupa 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana telah terdaftar di Kantor Agraria setempat berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 542/Kelurahan Caringin, tercatat atas nama Edy Pranyoto Hiana, sebagaimana terdaftar dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (“SHM Nomor 542”);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 536/Kelurahan Caringin, tercatat atas nama Edy Pranyoto Hiana, sebagaimana terdaftar dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (“SHM Nomor 536”); dan
- Sertipikat Hak Milik Nomor 663/Kelurahan Caringin, tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Pranyoto Hiana, sebagaimana terdaftar dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung (“SHM Nomor 663”);

7. Bahwa terkait dengan adanya transaksi utang-piutang dengan jaminan hak tanggungan berdasarkan akta pengakuan hutang dengan jaminan dan akta pemberian hak tanggungan serta penetapan eksekusi, dapat Terbantah sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

Fakta Pertama : Pembantah Diah Marini bukan pihak di dalam perjanjian sebagaimana tertuang dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan maupun akta pemberian hak tanggungan;

Fakta Kedua : Pembantah Diah Marini bukan pemilik bidang-bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 542, SHM Nomor 536, SHM Nomor 663 yang dimohonkan pelaksanaan eksekusi;

Fakta Kedua : Pembantah Diah Marini bukan pihak Termohon Eksekusi dalam penetapan eksekusi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah:

“Dalam kapasitas hukum sebagai apa Pembantah Diah Marini mengajukan gugatan bantahan *a quo*?”

Berkaitan fakta kedua tersebut, Terbantah mohon akta kepada Majelis Hakim atas pengakuan Para Pembantah sendiri sebagaimana dinyatakan pada halaman 2 butir 2 gugatan bantahan, dimana Para Pembantah sendiri telah mengakui bahwa kepemilikan atas bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 542, SHM Nomor 536, SHM Nomor 663 hanya tercatat atas nama Edy Pranyoto (*in casu* Pembantah Edy Pranyoto Hiana);

Berikut ini kutipan lengkap dalil Para Pembantah pada halaman 2 butir 2 gugatan bantahan:

“Bahwa asset yang dijaminan sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 tersebut di atas adalah:

- SHM Nomor 663 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
- SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;
- SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n. Edy Pranyoto;

Berdasarkan hal tersebut, Terbantah mohon kepada Majelis Hakim agar pengakuan Para Pembantah terkait kepemilikan atas bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 542, SHM Nomor 536, SHM Nomor 663 yang hanya dimiliki oleh dan tercatat atas nama Pembantah Edy Pranyoto Hiana dijadikan sebagai dalil tetap;

8. Bahwa pengaturan mengenai upaya perlawanan atas eksekusi di dalam

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) didasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan Pasal 207. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan tersebut, perlawanan atas eksekusi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan pemilik barang yang hendak dieksekusi (*derden verzet*) (ex Pasal 195 ayat (6) HIR);
- Perlawanan yang dilakukan oleh pihak tereksekusi (*verzet*) (ex Pasal 207 HIR);

9. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, suatu permohonan penundaan eksekusi yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) mensyaratkan bahwa pengajuan permohonan tersebut harus didasarkan pada adanya "hak milik" atau "hak kepemilikan" atas barang yang hendak dieksekusi;

Selengkapnya Pasal 196 ayat 6 HIR menyatakan:

"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu";

10. Selanjutnya, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 207 HIR, suatu permohonan penundaan eksekusi, selain diajukan oleh pihak ketiga pemilik barang yang hendak dieksekusi, hanya dapat diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi;
11. Apabila ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR dan Pasal 207 HIR dikaitkan dengan fakta bahwa Pembantah Diah Marini bukan merupakan pemilik bidang-bidang tanah atas SHM Nomor 542, SHM Nomor 536 dan SHM Nomor 663 maupun bukan merupakan pihak Termohon Eksekusi dalam penetapan eksekusi, jelas bahwa Pembantah Diah Marini tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pembantah sebagaimana ditetapkan Pasal 196 ayat 6 dan Pasal 207 HIR. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Pembantah Diah Marini tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan bantahan *a quo* dan bukan merupakan Pembantah yang baik dan benar;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, jelas bahwa gugatan bantahan *a quo* mengandung cacat *error in persona*. Oleh karena itu, Terbantah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bantahan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet ontvankelijk verklaard*);
- B. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



13. Bahwa di dalam gugatan bantahan *a quo* terdapat banyak sekali kekaburan dan ketidakjelasan yang dikarenakan:

- Dasar hukum pengajuan gugatan bantahan *a quo* yang merupakan gabungan antara gugatan *derden verzet*, gugatan *verzet* (perlawanan) dan gugatan perbuatan melawan hukum menjadi satu gugatan bertentangan hukum acara perdata;
- Objek sengketa di dalam perkara perlawanan *a quo* tidak jelas;

Selanjutnya beberapa kekaburan dan ketidakjelasan tersebut akan Terbantah uraikan secara lebih terperinci butir-butir selanjutnya di bawah:

I. Dasar hukum pengajuan gugatan bantahan *a quo* yang merupakan gabungan antara gugatan *derden verzet*, gugatan *verzet* (perlawanan) dan gugatan perbuatan melawan hukum menjadi satu gugatan bertentangan hukum acara perdata;

14. Bahwa ditinjau dari sumber hukum, masing-masing gugatan *derden verzet* (ex Pasal 195 ayat (6) HIR), gugatan *verzet* (perlawanan) (ex Pasal 207 HIR) dan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) memiliki sumber hukum yang berbeda. Selain itu, masing-masing tujuan pengajuan gugatan tersebut juga berbeda;

15. Bahwa gugatan bantahan *a quo* merupakan gabungan antara gugatan *derden verzet*, gugatan *verzet* (perlawanan) dan gugatan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari:

15.1. Pertama: *legal standing* antara Pembantah Edy Pranyoto Hiana dengan Pembantah Diah Marini saling berbeda:

15.1.1. Bahwa di dalam gugatan bantahan, Pembantah Edy Pranyoto Hiana mendalilkan bahwa dirinya adalah pemilik dari objek eksekusi yaitu bidang-bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 542, SHM Nomor 536, SHM Nomor 663, sehingga *legal standing* Pembantah Edy Pranyoto Hiana di dalam mengajukan gugatan bantahan *a quo* adalah sebagai pemilik barang yang hendak dieksekusi;

Sementara itu, Para Pembantah di dalam gugatan bantahannya sama sekali tidak menjelaskan apa kepentingan Pembantah Diah Marini terhadap objek eksekusi, sehingga *legal standing* Pembantah Diah Marini di dalam mengajukan gugatan bantahan *a quo* menjadi tidak jelas;

15.1.2. Ditinjau dari dasar hukum upaya hukum terhadap suatu eksekusi, HIR membedakan antara *derden verzet* dengan



verzet (perlawanan);

15.1.3. Bahwa upaya *derden verzet* diatur dalam Pasal 195 ayat (6) dan *legal standing* yang dapat dijadikan dasar bagi pihak yang mengajukan gugatan *derden verzet* adalah adanya alas hak kepemilikan atas obyek eksekusi yang dimiliki oleh pihak tersebut, namun pihak tersebut bukan merupakan pihak termohon eksekusi;

Sementara itu, upaya *verzet* (perlawanan) diatur dalam Pasal 207 HIR dan *legal standing* yang dapat dijadikan dasar bagi pihak yang mengajukan upaya *verzet* (perlawanan) adalah pihak tersebut merupakan pihak termohon eksekusi;

15.1.4. Dengan demikian, jelas bahwa dasar hukum serta *legal standing* dari masing-masing pihak Pembantah/Pelawan di dalam melakukan upaya *derden verzet* dan *verzet* (perlawanan) adalah saling berbeda;

15.1.5. Akan tetapi faktanya, di dalam mengajukan gugatan bantahan *a quo*, Para Pembantah tidak membedakan antara *legal standing* sebagai pemilik barang yang akan dieksekusi dengan *legal standing* sebagai pihak termohon eksekusi;

15.1.6. Kalaupun *legal standing* Pembantah Diah Marini di dalam mengajukan gugatan bantahan *a quo* adalah sebagai pihak pemilik barang yang hendak dieksekusi (*quod non* hal mana tidak benar) sehingga dapat mengajukan *derden verzet*, sementara Pembantah Edy Pranyoto Hiana adalah sebagai pihak termohon eksekusi sehingga dapat mengajukan *verzet*, maka jelas bahwa gugatan bantahan *a quo* adalah gabungan antara gugatan *derden verzet* dengan gugatan *verzet*;

15.1.7. Bahwa peraturan hukum acara perdata yang berlaku sendiri tidak mengatur dan tidak mengenal adanya suatu penggabungan antara gugatan *derden verzet* dengan gugatan *verzet* (perlawanan) di dalam satu bentuk gugatan. Lebih lanjut, oleh karena tidak diatur dan tidak dikenal, maka penggabungan tersebut tidak memiliki dasar hukum, sehingga penggabungan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang bersifat *imperatif* (bersifat memaksa) dan tidak dapat disimpangi;

15.1.8. Bahwa mengenai larangan penggabungan antara bentuk



gugatan yang satu dengan gugatan yang lainnya, Mahkamah Agung R.I melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang telah menjadi yurisprudensi tetap, telah menegaskan pendiriannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan antara bentuk gugatan yang satu dengan yang lainnya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan;

- 15.1.9. Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa gugatan bantahan *a quo* merupakan penggabungan antara gugatan *derden verzet* dengan gugatan *verzet* (perlawanan) dan hal itu tidak diatur dalam hukum acara perdata, sehingga pengajuannya merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum acara perdata;
- 16.2. Kedua: Para Pembantah meminta pengadilan melakukan pengujian terhadap keabsahan perjanjian (*in casu* akta pengakuan hutang dengan jaminan) yang menjadi dasar timbulnya utang Pembantah Edy Pranyoto Hiana terhadap terbantah;
 - 16.2.1. Bahwa mengacu pada posita dan petitum gugatan bantahan, pada satu sisi Para Pembantah mengajukan gugatan bantahan *a quo* sebagai upaya perlawanan terhadap akan dilakukannya proses eksekusi lelang hak tanggungan terhadap bidang-bidang tanah yang telah terdaftar berdasarkan SHM Nomor 542, SHM Nomor 536 dan SHM Nomor 663, namun pada sisi lain Para Pembantah juga meminta agar pengadilan melakukan pengujian atas keabsahan perjanjian (*in casu* akta pengakuan hutang dengan jaminan) yang menjadi dasar timbulnya utang Pembantah Edy Pranyoto Hiana terhadap Terbantah;
 - 16.2.2. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pengajuan gugatan bantahan *a quo* dilatarbelakangi oleh akan dilakukannya eksekusi terhadap bidang-bidang tanah tersebut. Akan tetapi faktanya, tujuan Para Pembantah mengajukan gugatan bantahan *a quo* yang sebenarnya bukan agar eksekusi ditunda atau dibatalkan, melainkan agar pengadilan menguji keabsahan perjanjian (*in casu* akta pengakuan hutang dengan jaminan). Hal itu terlihat dengan jelas dari:
 - (i) Di dalam petitum gugatan bantahan, Para Pembantah sama sekali tidak meminta agar pengadilan



mengeluarkan putusan akhir (*eind vonis*) yang berisi pernyataan penundaan atau pembatalan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi;

- (ii) Pada butir 2 petitum (primair) gugatan bantahan, Para Pembantah justru meminta agar akta pengakuan hutang dengan jaminan dinyatakan batal demi hukum;

Berikut ini kutipan lengkap butir 2 petitum (primair) gugatan bantahan:

“Menyatakan batal demi hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah yang dibuat oleh Turut Terbantah”;

- 16.2.3. Bahwa tujuan dari upaya perlawanan, baik *derden verzet* maupun *verzet*, adalah hanya terbatas untuk menunda eksekusi atau membatalkan eksekusi atau mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi. Hal itu sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, ahli hukum dan sekaligus sosok otoritatif di bidang hukum acara perdata, dalam bukunya yang berjudul “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, edisi kedua”, Penerbit Sinar Grafika, 2005, pada halaman 434, yang menyatakan:

“Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya:

- Untuk menunda; atau
- Membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau
- Mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi;

Dengan demikian, jelas sekali bahwa tujuan dilakukannya upaya perlawanan yang sesungguhnya, baik *derden verzet* maupun *verzet*, sama sekali tidak untuk meminta dilakukannya pengujian keabsahan dari perjanjian yang menjadi dasar timbulnya suatu utang atau kewajiban pembayaran;

- 16.2.4. Kalaupun Para Pembantah ingin agar dilakukan pengujian terhadap keabsahan akta pengakuan hutang dengan jaminan, maka hal itu dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, bukan dengan cara

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



mengajukan gugatan *derden verzet* dan/atau *verzet* serta gugatan perbuatan melawan hukum secara sekaligus atau bersamaan di dalam satu gugatan sebagaimana pengajuan gugatan bantahan *a quo*;

16.2.5. Oleh karena terbukti bahwa tujuan pengajuan gugatan bantahan *a quo* yang sebenarnya adalah hanya untuk meminta dilakukan pengujian terhadap keabsahan perjanjian (*in casu* akta pengakuan hutang dengan jaminan, maka jelas pengajuan gugatan bantahan *a quo* telah sangat menyimpang dari tujuan lembaga perlawanan, baik *derden verzet* dan/atau *verzet*, sebagaimana digariskan Pasal 195 ayat (6) maupun Pasal 207 HIR;

17. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dasar hukum pengajuan gugatan bantahan *a quo* yang menggabungkan antara gugatan *derden verzet*, gugatan *verzet* (perlawanan) dan gugatan perbuatan melawan hukum menjadi satu gugatan tidak diatur dalam hukum acara perdata, sehingga pengajuan gugatan bantahan *a quo* bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku. Oleh karenanya, Terbantah memohon kepada Majelis Hakim agar menerima pengajuan eksepsi ini dan menjatuhkan amar putusan yang menyatakan gugatan bantahan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Objek sengketa di dalam perkara perlawanan *a quo* tidak jelas;

18. Dilihat dari segi objek sengketa, maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara perlawanan, baik *derden verzet* maupun *verzet*, adalah hanya penetapan eksekusi, bukan perjanjian. Sebab, tujuan dari upaya perlawanan adalah agar pengadilan menunda eksekusi atau membatalkan eksekusi atau mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi;

19. Akan tetapi faktanya, amar putusan akhir (*eind vonis*) yang diharapkan oleh Para Pembantah sebagaimana dapat dilihat pada butir 2 petitum (primair) gugatan bantahan yaitu agar pengadilan menyatakan akta pengakuan hutang dengan jaminan batal demi hukum, sehingga jelas yang dijadikan objek sengketa oleh Para Pembantah adalah akta pengakuan hutang dengan jaminan;

20. Bahwa dengan dijadikannya akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagai objek sengketa di dalam gugatan bantahan, sementara perkara *a quo* sendiri adalah perkara perlawanan, maka objek sengketa di dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan hal itu pula mengakibatkan gugatan bantahan *a quo*



menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbantah mohon kepada Majelis Hakim agar menerima pengajuan eksepsi ini dan menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bantahan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Antara petitum (primair) yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan;

22. Bahwa sikap Para Pembantah terkait dengan keabsahan perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah sangat tidak jelas. Hal itu terlihat pada bagian petitum gugatan bantahan, dimana pada satu sisi sikap Para Pembantah tidak mengakui keabsahan dari akta pengakuan hutang dengan jaminan sehingga meminta agar akta tersebut dinyatakan batal demi hukum, namun pada sisi lain sikap Para Pembantah menyatakan mengakui keabsahan dari akta pengakuan hutang;

Dengan jaminan sehingga Para Pembantah meminta agar dirinya dihukum untuk membayar utang kepada Terbantah yang timbul dari perjanjian sebagaimana tertuang dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan;

23. Bahwa sikap Para Pembantah yang tidak mengakui keabsahan dari akta pengakuan hutang dengan jaminan dapat dilihat dari butir 2 petitum primair gugatan bantahan, dimana Para Pembantah meminta agar Majelis Hakim mengeluarkan amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan batal demi hukum akta pengakuan hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13-7-2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah yang dibuat oleh Turut Terbantah”;

Dengan dimohonkannya amar petitum yang demikian, maka seolah-olah Para Pembantah beranggapan bahwa perjanjian yang dibuat oleh dan diantara Terbantah dengan Pembantah Edy Pranyoto Hiana sebagaimana tertuang dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum;

24. Akan tetapi pada bagian petitum primair gugatan bantahan yang lainnya, Para Pembantah justru menyatakan pengakuannya terhadap keabsahan akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagai suatu perjanjian yang sah, sehingga pada akhirnya Para Pembantah meminta agar Majelis Hakim menetapkan besaran jumlah utang/kewajiban Pembantah Edy Pranyoto Hiana (debitor) terhadap Terbantah (kreditor) yang timbul dari akta pengakuan hutang dengan jaminan. Hal itu dapat dilihat dari petitum-petitum

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



gugatan bantahan sebagai berikut:

Butir 3 petitum (primair):

“Menetapkan hutang pokok Para Pembantah adalah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga hutang pokok Para Pembantah menjadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ... dst”;

Butir 4 petitum (primair):

“Menghukum Para Pembantah untuk membayar sisa hutang pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ... dst”;

Dengan dimohonkannya amar petitum yang demikian, maka seolah-olah Para Pembantah beranggapan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh dan diantara Terbantah dengan Pembantah Edy Pranyoto Hiana sebagaimana tertuang dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan adalah perjanjian yang sah secara hukum;

25. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa antara petitum yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Dengan adanya pertentangan tersebut, sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan bagi Terbantah:

“Apakah Para Pembantah mengakui atau tidak mengakui bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh dan diantara Terbantah (kreditor) dengan Pembantah Edy Pranyoto Hiana (debitor) sebagaimana tertuang dalam akta pengakuan hutang dengan jaminan sebagai suatu perjanjian yang sah atau tidak sah?”

26. Bahwa dengan adanya persoalan ketidakjelasan sikap Para Pembantah tersebut dan juga pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud, maka hal itu mengakibatkan gugatan bantahan *a quo* menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan pada akhirnya hal itu menyulitkan Terbantah di dalam memahami dan menanggapi dalil-dalil gugatan bantahan. Hal itu juga tentunya akan mempersulit Majelis Hakim di dalam memahami isi gugatan bantahan serta apa yang sebenarnya diinginkan oleh Para Pembantah dari pengajuan gugatan bantahan *a quo*;

27. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan bantahan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya Terbantah mohon kepada Majelis Hakim agar menerima pengajuan eksepsi ini dan menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bantahan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 270/PDT/G/2012/PN.BDG tanggal 5 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah pada bagian lebih subsidair untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban membayar Para Pembantah sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13 Juli 2005 antara Para Pembantah dengan Terbantah juga pada penetapan Eksekusi Nomor 69/Pdt/Eks/2011/HT/PN.Bdg adalah setinggi-tingginya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Terbantah untuk mengembalikan 3 (tiga) Sertipikat yang dijadikan jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 yang dibuat tanggal 13 Juli 2005, yaitu:
 - SHM Nomor 663 Kelurahan Caringin a/n Edy Pranyoto;
 - SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a/n Edy Pranyoto;
 - SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a/n Edy Pranyoto;Bersamaan dengan dibayarkannya hutang oleh Para Pembantah sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbantah putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 35/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 11 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 270/PDT/G/2012/PN.BDG tanggal 5 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan bantahan Para Terbanding semula Para Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembantah/Para Terbanding pada tanggal 14 Mei 2014 kemudian

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pembantah/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Pemohonan Kasasi Nomor 28/Pdt/KS/2014/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Terbantah/Pembanding yang pada tanggal 23 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pembantah/Para Terbanding namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pihak Para Pemohon Kasasi, berkeberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 35/Pdt/2014/PT.Bdg, oleh karena salah menerapkan hukum, diantaranya:

1.1. Perlu diterangkan lebih dulu, bahwa Pemohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi II (mempunyai hubungan suami-isteri) sebagaimana terbukti dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembantah yaitu bukti P-9 mengenai surat nikah Para Pemohon Kasasi;

- Karena Para Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, maka tentunya mengenai harta sangat berkaitan erat apalagi terhadap objek harta dalam perkara ini (yaitu SHM Nomor 663 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto, SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto, SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto), yang merupakan/diperoleh dalam perkawinan;
- Karena pihak Pemohon Kasasi II yang bernama Diah Marini, jelas dan nyata adalah isteri dari Pemohon Kasasi I yang bernama Edy Pranyoto Hiana, (menikah secara resmi tahun 1994 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Regol, Kota Bandung). Maka dengan demikian Pemohon Kasasi II yang bernama Diah Marini, ikut sebagai pihak dalam perkara ini. (apalagi

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama antara Para Pemohon Kasasi dalam arti objek perkara yang dijaminan kepada Terbantah adalah harta bersama Para Pemohon maka jelas dapat ikut sebagai pihak dalam perkara ini karena berkaitan dengan harta/objek dalam perkara ini yaitu SHM Nomor 663 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto, SHM Nomor 536 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto, SHM Nomor 542 Kelurahan Caringin a.n Edy Pranyoto;

- 1.2. Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 35/Pdt/2014/PT.Bdg, halaman 6 memuat pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Terbanding/Pembantah, bahwa sesuai dengan memori banding Pemanding/Terbantah, Terbanding/Pembantah II Diah Marini, bukanlah merupakan pihak Termohon, bukan merupakan pemilik objek eksekusi dan juga bukan merupakan pihak yang berkontrak di dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 373/2005, karenanya kedudukan *legal standing* Terbanding/Pembantah II dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas";

Bahwa pertimbangan hukum di atas, jelas dan nyata keliru dengan alasan: Apabila melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbantah/sekarang Turut Termohon Kasasi (yaitu bukti TT-1, TT-2, TT-3) ternyata terdapat tanda tangan dari Pemohon Kasasi II (Diah Marini), sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi II berhak menjadi pihak dalam perkara ini, selain itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang didasarkan kepada memori banding dari Pemanding/sekarang Termohon Kasasi menjadi keliru/tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karena Pembantah II Diah Marini bukan merupakan pihak dan bukan pula pihak yang berkontrak dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan Nomor 45 tanggal 13 Juli 2005 yang dibuat oleh Turut Tergugat, maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 373 tahun 2005 karenanya *legal standing* Pembantah II *in casu* tidak jelas, lagipula dalam petitum bantahan yang satu dengan lainnya tidak konsisten, dimana Pembantah meminta agar akta pengakuan hutang dengan jaminan batal demi hukum tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain meminta agar pengadilan menetapkan jumlah hutang yang timbul dari akta pengakuan hutang dengan jaminan tersebut, sehingga bantahan menjadi kabur, oleh karena itu bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: EDY PRANYOTO HIANA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah:

1. EDY PRANYOTO HIANA, 2. DIAH MARINI, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Januari 2015**, oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H
ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M

Ketua,

ttd/. Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2042 K/Pdt/2014